



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAJOMBLANGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 17 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PAJOMBLANGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA PAJOMBLANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PAJOMBLANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Pajomblangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Pajomblangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pajomblangan
Pada tanggal : 05 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Kajen ;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Pajomblangan

Nomor : 17 TAHUN 2025

Tanggal : 05 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) DESA PAJOMBLANGAN
KECAMATAN KEUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	IMAM MABRUR	Kepala Desa Pajomblangan	Pajomblangan	Pembina
2.	BUJAERONI	Tokoh Masyarakat	Pajomblangan	Ketua
3.	M. FARED MAKHRUS	Ketua LPMD	Pajomblangan	Wakil Ketua
4.	ROHMAT ASMUDIN	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Sekretaris
5.	FAUZAN	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Bendahara
6.	NASROJI	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
7.	M. KHOIRUL KHAFIDIN	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
8.	KHOIRUL RIZAL	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
9.	GHILMAN	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
10.	MUSTAQIM	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
11.	MEILYANTI	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
12.	ABU THOLIB	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
13.	NUR ALIF	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
14.	M. KHADLIRIN	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
15.	MUWAFIQ	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
16.	M. SUBANDI	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
17.	RIZQON	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota
18.	CASMUDI	Ketua RT/RW	Pajomblangan	Anggota

Ditetapkan di : Pajomblangan
Pada tanggal : 05 September 2025

